



PUTUSAN

NOMOR 102/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT. JAYA DUTA KONTRUKSI Cq. Sdr. Ir. JOHANES ERWIN SENDJAJA,

berkedudukan di Jl Panjang Jiwo NO 58 Tenggilis Mejoyo Surabaya. Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama, WARAS, SH., Dkk, kesemuanya selaku Advokat dan Calon Advokat (Magang) BEJEA Law Firm, yang berkantor di Bukit Jaya Building, First Floor, yang berkedudukan di Panjang Jiwo No. 58 Surabaya. Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2019. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat** Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;

MELAWAN:

BURSO JOVITER NAIBAHO, SE., sebagai Direktur PT. BINAJAYA

PERKASA MANDIRI yang berkedudukan di Jalan Gunung Sari 5H, Surabaya. Dalam kedudukannya mewakili Perseroan untuk dan atas nama PT. BINAJAYA PERKASA MANDIRI, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada RIZAL HALIMAN, SH., MH., CIL., Dkk., Advokat – Legal Consultant pada Kantor Hukum/Law Office “ RIZAL HALIMAN & PARTNERS “, yang beralamat di Komplek Ruko Gateway Blok D-28, Jalan Raya Waru – Sidoarjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2019. Yang untuk

Halaman 1, Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT SBY



selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula**
Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Februari 2020 Nomor 102/PDT/2020/PT.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juli 2019 Nomor 02/Pdt.G/2019/PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 2 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Januari 2019 tercatat di Register Perkara No. 02/Pdt.G/2019/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. LEGAL STANDING PENGGUGAT DAN TERGUGAT :

1. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan sehubungan Penggugat dan Tergugat melakukan Perjanjian Sewa Menyewa Scaffolding, yang mana Penggugat bertindak sebagai pemilik barang sewa Scaffolding sedangkan Tergugat bertindak sebagai penyewa barang-barang sewa Scaffolding milik Penggugat, sebagaimana :

- Surat Perjanjian Sewa Pipe Support T.90 dan U-Head T.40 Proyek Cargill Kraton Pasuruan-DP 140226, No. 292/SPK/JDK-VCM/VI/15, PR 15.4255, PO 15.04338, antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 26 Juni 2015 dan Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 0153, yang ditandatangani antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 26 Juni 2015 ;
- Amandemen I terhadap Surat Perjanjian Sewa Pipe Support T.90 dan U-Head T.40 Proyek Cargill Kraton Pasuruan-DP 140226, No.

Halaman 2, Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT SBY



292/SPK/JDK-VCM/VI/15 AMD I, PR 15.6056, 15.4255, PO 15.04338, antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 25 September 2015 ;

- Surat Perjanjian Sewa Accessories Scaffolding Proyek Cargill Kraton Pasuruan-DP 140226, No. 424/SPK/JDK-VCM/X/15, PR 15.6261, PO 15.06706, antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 5 Oktober 2015 dan Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 0277, yang ditandatangani antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 5 Oktober 2015 ;

- Surat Perjanjian Sewa Scaffolding Proyek Cargill Kraton Pasuruan-DP 140226, No. 159/SPK/JDK-VCM/III/16, PR 16.01898, PO 16.02430, antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 12 Maret 2016 dan Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 3/0047, yang ditandatangani antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 8 Maret 2016 ;

- Amandemen I terhadap Surat Perjanjian Sewa Scaffolding Proyek Cargill Kraton Pasuruan-DP 140226, No. 159/SPK/JDK-VCM/III/16 AMD I, PR 16.02254, PR 16.01898, PO 16.02430, antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 29 Maret 2016 ;

- Surat Perjanjian Sewa Scaffolding Building Plant Office & Boiler Room Proyek Cargill Kraton Pasuruan-DP 140226, No. 197/SPK/JDK-VCM/IV/16, PR 16.02630, PO 16.03298, antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 13 April 2016 dan Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 4/0078, yang ditandatangani antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 12 April 2016 ;

II. OBYEK SENGKETA :

Halaman 3, Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT SBY



2. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Scaffolding dan Surat Pemesanan Barang (Rental Order) a quo, disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, bahwa **obyek sewa adalah barang-barang Scaffolding** ;

3. Bahwa berdasarkan data Surat Jalan dan Surat Perjanjian Sewa, Tergugat menyewa barang-barang Scaffolding milik Penggugat, dengan total rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	TOTAL SEWA
1	MAIN FRAME 190	680
2	MAIN FRAME 170	200
3	CROSS BRACE 220	880
4	JOINT PIN	960
5	LADDER FRAME 90	560
6	CROSS BRACE 193	360
7	JACK BASE 60	960
8	U HEAD JACK 60	960
9	U HEAD JACK 40	400
10	PIPA SUPPORT 90	800
11	CAT WALK	150
12	STAIR/TANGGA	120



4. Bahwa jumlah total tagihan sewa barang-barang Scaffolding a quo yang menjadi kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran pada Penggugat adalah sebesar **Rp 234.588.463,-** (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), sebagaimana invoice tagihan berupa Faktur dan Kwitansi yang telah diterima oleh Tergugat ;

5. Bahwa atas tagihan sewa tersebut Tergugat hanya melakukan pembayaran sewa kepada Penggugat dengan total sebesar **Rp 37.712.700,-** (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	TANGGA L	JUMLAH	KETERANGA N
1	29/06/2015	3.560.000	Transfer
2	29/06/2015	4.560.000	Transfer
3	28/08/2015	1.530.000	Transfer
4	28/09/2015	6.120.000	Transfer
5	16/02/2016	6.120.000	Transfer
6	13/04/2016	4.900.000	Transfer
7	13/04/2016	4.865.400	Transfer
8	13/04/2016	2.550.000	Transfer
9	13/04/2016	3.507.300	Transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	
	37.712.700	

6. Bahwa oleh karenanya jumlah sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding yang hingga saat ini belum dibayar oleh Tergugat pada Penggugat adalah sebesar **Rp 196.875.763,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) ;**

7. Bahwa sebagaimana Berita Acara Penyerahan Barang Rental Scaffolding, Tergugat hanya mengembalikan sebagian barang-barang Scaffolding milik Penggugat, sehingga masih terdapat sebagian barang-barang sewa Scaffolding milik Penggugat yang hingga saat ini tidak dikembalikan dan masih dalam penguasaan Tergugat, sedangkan atas barang-barang Scaffolding yang telah dikembalikan oleh Tergugat, terdapat keadaan rusak ;

8. Bahwa atas barang-barang sewa Scaffolding yang rusak dan hilang / tidak dikembalikan, menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat, berdasarkan Perjanjian Sewa Scaffolding pada Pasal 6, yang menyatakan :

"Pihak Pertama berkewajiban mengganti barang yang disewa pada pasal 1 (satu) pada Pihak Kedua jika pada masa sewa terjadi kerusakan ataupun hilang dengan berupa barang yang serupa dan layak pakai ataupun dengan uang. Jika Pihak Pertama mengganti dengan uang maka nilainya adalah sebagai berikut ..."

9. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Perjanjian Sewa Scaffolding, Tergugat berkewajiban untuk mengganti barang-barang sewa Scaffolding yang rusak dan hilang / tidak dikembalikan dengan jenis yang sama atau mengganti biaya ganti rugi dengan nilai uang kepada Penggugat, yaitu senilai **Rp 23.974.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;**

10. Bahwa sejak bulan Desember 2015 Tergugat mulai melakukan keterlambatan pembayaran sewa, oleh karenanya berdasarkan Ketentuan-

Halaman 6, Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT SBY



Ketentuan Sewa yang tercantum dalam Surat Pemesanan Barang (Rental Order) yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, maka **Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu promil) per hari sebagaimana yang diperjanjikan**, dengan total denda keterlambatan sebesar **Rp 115.455.808,- (seratus lima belas juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah)**, yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2015, sampai dengan bulan Mei 2017 ;

11. Bahwa Penggugat beberapa kali telah meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya melakukan penyelesaian pembayaran atas sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding, denda keterlambatan, serta ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan barang-barang Scaffolding (tidak dikembalikan), namun hal ini diabaikan Tergugat, meskipun telah beberapa kali diingatkan dan diberi jangka waktu pembayaran oleh Penggugat ;

12. Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat, sebagaimana Surat tertanggal 5 Mei 2018 perihal Somasi, Surat tertanggal 11 Mei 2018 perihal Somasi Kedua, serta Surat tertanggal 13 Agustus 2018 perihal Somasi Ketiga dan Terakhir, yang isinya meminta agar Tergugat segera melaksanakan kewajiban untuk :

- Melakukan pembayaran atas sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding yang belum dibayar ;
- Melakukan pembayaran ganti rugi atas kerusakan dan hilang / tidak dikembalikan atas barang-barang Scaffolding yang disewa ;
- Melakukan pembayaran denda keterlambatan atas pembayaran tagihan sewa Scaffolding ;

13. Bahwa setelah adanya Somasi-Somasi tersebut Tergugat hanya melakukan pembayaran sebagai berikut :

	TANGGA		KETERANGA
NO.	L	JUMLAH	N



	26/09/201	10.000.00	
1	8	0	Transfer
	26/10/201		
2	8	5.000.000	Transfer
	13/11/201		
3	8	5.000.000	Transfer
	19/11/201		
4	8	5.000.000	Transfer
		25.000.00	
		0	

14. Bahwa pembayaran Tergugat setelah adanya Somasi dari Penggugat, yaitu sebesar **Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** tersebut ditempatkan Penggugat untuk mengurangi kewajiban pembayaran denda keterlambatan, **sehingga jumlah sisa tagihan beban keterlambatan menjadi sebesar Rp 90.455.808,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah) :**

15. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan tetap tidak ada pelunasan pembayaran dari Tergugat, oleh karenanya terbukti Tergugat beritikad tidak baik kepada Penggugat, mengingat Tergugat tidak melakukan kewajibannya dengan cara tidak melakukan penyelesaian/pelunasan pembayaran dan dengan sengaja beritikad tidak baik dengan cara mengulur-ulur pembayaran, tanpa kepastian pelunasan, padahal perusahaan Tergugat masih berjalan lancar dan sebagian besar barang yang disewa sudah dikembalikan sejak tahun 2016 ;

III. PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT :

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas terbukti Tergugat telah diingatkan beberap kali untuk melakukan pelunasan namun diabaikan oleh Tergugat sehingga Tergugat terbukti beritikad tidak baik dan melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) sebagaimana ketentuan **Pasal 1234 Jo.**

Halaman 8, Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT SBY



Pasal 1238 KUHPerdara, yang mana Tergugat meningkari dan melalaikan kewajibannya / tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Scaffolding, yaitu :

- 1) Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding sebesar **Rp 196.875.763,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah)**, sebagaimana yang diperjanjikan ;
- 2) Bahwa Tergugat tidak mengembalikan sebagian barang-barang Scaffolding milik Penggugat dan sampai saat ini masih dalam penguasaan Tergugat ;
- 3) Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran ganti rugi terhadap barang yang rusak dan hilang / tidak dikembalikan atas barang-barang Scaffolding yang disewa, senilai **Rp 23.974.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)** ;
- 4) Bahwa Tergugat melakukan keterlambatan pembayaran tagihan sewa barang-barang Scaffolding sejak bulan Desember 2015 ;
- 5) Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran denda keterlambatan sebagaimana yang diperjanjikan, yaitu sebesar **Rp 90.455.808,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah)**, yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2015, sampai dengan bulan Mei 2017 ;

Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a quo menghukum dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Jo. Pasal 1238 KUHPerdara ;

IV. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT :

17. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab karena telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), jelas merugikan Penggugat, oleh karenanya patutlah Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajiban

Halaman 9, Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT SBY



pembayaran tagihan sewa yang belum dibayar, denda keterlambatan, dan ganti rugi atas kerusakan serta barang-barang Scaffolding yang tidak dikembalikan / hilang karena tidak dipenuhinya tanggung jawab hukum, yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan hukum, berdasarkan :

1) Pasal 1246 KUH Perdata menyatakan :

"Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini."

2) Pasal 1248 KUH Perdata menyatakan :

"Bahwa jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan."

3) Pasal 1250 KUH Perdata menyatakan :

"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus."

"Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang."

"Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya wajib dibayar terhitung mulai dari ia minta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal di mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum."

18. Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan hukum Pasal 1246, Pasal 1248 dan Pasal 1250 KUH Perdata a quo, mohon Majelis Hakim Yang

Halaman 10, Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT SBY



Terhormat yang mengadili perkara a quo, menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebagai berikut :

- 1) Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat atas sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding yang belum dibayar sebesar **Rp 196.875.763,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) ;**
 - 2) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi pada Penggugat atas barang Scaffolding yang rusak dan hilang / tidak dikembalikan, senilai **Rp 23.974.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah),** sebagaimana pada Pasal 6 Perjanjian Sewa Scaffolding ;
 - 3) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda keterlambatan pembayaran sewa sebagaimana yang diperjanjikan, yaitu sebesar **Rp 90.455.808,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah),** yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2015, sampai dengan bulan Mei 2017 ;
 - 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya, rugi, dan bunga pada Penggugat akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1246, Pasal 1248 dan Pasal 1250 KUH Perdata, yang diperhitungkan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari sisa tagihan sewa Scaffolding Rp 196.875.763,- yaitu sebesar **Rp 3.937.515,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) per bulan sejak Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya, sampai Tergugat melunasi seluruh kewajiban pembayaran pada Penggugat ;**
19. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran Tergugat tidak melaksanakan ketentuan hukum dan **guna terjaminnya pembayaran serta pemenuhan hak-hak Penggugat,** maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir**

Halaman 11, Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT SBY



Beslaag) atas seluruh harta benda milik Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun barang tak bergerak, sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Panjang Jiwo No. 58, Surabaya;
- 2) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pakuwon City Villa Royal L.2 No. 1-3, RT. 004, RW. 003, Kel. Kejawan Putih Tambak, Kec. Mulyorejo, Surabaya ;
- 3) Seluruh barang bergerak yang berada di Jl. Panjang Jiwo No. 58, Surabaya;
- 4) Seluruh barang bergerak yang berada di Pakuwon City Villa Royal L.2 No. 1-3, RT. 004, RW. 003, Kel. Kejawan Putih Tambak, Kec. Mulyorejo, Surabaya ;

20.Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum, oleh karena gugatan Penggugat diajukan atas dasar bukti-bukti otentik yang diyakini kebenarannya dan memenuhi pula ketentuan hukum Pasal 180 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2000, tertanggal 2 Juli 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad), maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Putusan Perkara ini di Putus dalam Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan dapatnya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verset, banding ataupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat di Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat ;



3. Menyatakan sah Perjanjian Sewa Menyewa Scaffolding dan Surat Pemesanan Barang (Rental Order), sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Sewa Pipe Support T.90 dan U-Head T.40 Proyek Cargill Kraton Pasuruan-DP 140226, No. 292/SPK/JDK-VCM/VI/15, PR 15.4255, PO 15.04338, antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 26 Juni 2015 dan Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 0153, yang ditandatangani antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 26 Juni 2015 ;
- Amandemen I terhadap Surat Perjanjian Sewa Pipe Support T.90 dan U-Head T.40 Proyek Cargill Kraton Pasuruan-DP 140226, No. 292/SPK/JDK-VCM/VI/15 AMD I, PR 15.6056, 15.4255, PO 15.04338, antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 25 September 2015 ;
- Surat Perjanjian Sewa Accessories Scaffolding Proyek Cargill Kraton Pasuruan-DP 140226, No. 424/SPK/JDK-VCM/X/15, PR 15.6261, PO 15.06706, antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 5 Oktober 2015 dan Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 0277, yang ditandatangani antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 5 Oktober 2015 ;
- Surat Perjanjian Sewa Scaffolding Proyek Cargill Kraton Pasuruan-DP 140226, No. 159/SPK/JDK-VCM/III/16, PR 16.01898, PO 16.02430, antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 12 Maret 2016 dan Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 3/0047, yang ditandatangani antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 8 Maret 2016 ;
- Amandemen I terhadap Surat Perjanjian Sewa Scaffolding Proyek Cargill Kraton Pasuruan-DP 140226, No. 159/SPK/JDK-VCM/III/16 AMD I, PR 16.02254, PR 16.01898, PO 16.02430, antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 29 Maret 2016 ;

Halaman 13, Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Sewa Scaffolding Building Plant Office & Boiler Room Proyek Cargill Kraton Pasuruan-DP 140226, No. 197/SPK/JDK-VCM/IV/16, PR 16.02630, PO 16.03298, antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 13 April 2016 dan Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 4/0078, yang ditandatangani antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 12 April 2016 ;
- 4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
- 5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat atas sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding yang belum dibayar sebesar Rp 196.875.763,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) ;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi pada Penggugat atas barang-barang Scaffolding yang rusak dan hilang / tidak dikembalikan senilai Rp 23.974.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda keterlambatan pembayaran sewa sebagaimana yang diperjanjikan, yaitu sebesar Rp 90.455.808,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah), yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2015, sampai dengan bulan Mei 2017 ;
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya, rugi, dan bunga pada Penggugat akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat, sebesar 2% (dua persen) per bulan, sebagaimana Pasal 1246, Pasal 1248 dan Pasal 1250 KUH Perdata, yaitu sebesar Rp 3.937.515,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) per bulan, sejak Gugatan ini diajukan di

Halaman 14, Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Surabaya, sampai Tergugat melunasi seluruh kewajiban pembayaran pada Penggugat ;

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat atas seluruh harta benda milik Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun barang tak bergerak, sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Panjang Jiwo No. 58, Surabaya;
- 2) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pakuwon City Villa Royal L.2 No. 1-3, RT. 004, RW. 003, Kel. Kejawan Putih Tambak, Kec. Mulyorejo, Surabaya ;
- 3) Seluruh barang bergerak yang berada di Jl. Panjang Jiwo No. 58, Surabaya ;
- 4) Seluruh barang bergerak yang berada di Pakuwon City Villa Royal L.2 No. 1-3, RT. 004, RW. 003, Kel. Kejawan Putih Tambak, Kec. Mulyorejo, Surabaya ;

10. Menyatakan Putusan Perkara ini di Putus dalam Putusan Serta Merta (Uitvoer baar Bij voorrad) dan dapatnya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verset, banding ataupun kasasi ;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Juli 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 15, Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT SBY



2. Menyatakan sah Perjanjian Sewa Menyewa Scaffolding dan Surat Pemesanan Barang (Rental Order), sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Sewa Pipe Support T.90 dan U-Head T.40 Proyek Cargill Kraton Pasuruan-DP 140226, No. 292/SPK/JDK-VCM/VI/15, PR 15.4255, PO 15.04338, antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 26 Juni 2015 dan Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 0153, yang ditandatangani antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 26 Juni 2015 ;
- Amandemen I terhadap Surat Perjanjian Sewa Pipe Support T.90 dan U-Head T.40 Proyek Cargill Kraton Pasuruan-DP 140226, No. 292/SPK/JDK-VCM/VI/15 AMD I, PR 15.6056, 15.4255, PO 15.04338, antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 25 September 2015 ;
- Surat Perjanjian Sewa Accessories Scaffolding Proyek Cargill Kraton Pasuruan-DP 140226, No. 424/SPK/JDK-VCM/X/15, PR 15.6261, PO 15.06706, antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 5 Oktober 2015 dan Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 0277, yang ditandatangani antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 5 Oktober 2015 ;
- Surat Perjanjian Sewa Scaffolding Proyek Cargill Kraton Pasuruan-DP 140226, No. 159/SPK/JDK-VCM/III/16, PR 16.01898, PO 16.02430, antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 12 Maret 2016 dan Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 3/0047, yang ditandatangani antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 8 Maret 2016 ;
- Amandemen I terhadap Surat Perjanjian Sewa Scaffolding Proyek Cargill Kraton Pasuruan-DP 140226, No. 159/SPK/JDK-VCM/III/16 AMD I, PR 16.02254, PR 16.01898, PO 16.02430, antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 29 Maret 2016 ;

Halaman 16, Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Sewa Scaffolding Building Plant Office & Boiler Room Proyek Cargill Kraton Pasuruan-DP 140226, No. 197/SPK/JDK-VCM/IV/16, PR 16.02630, PO 16.03298, antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 13 April 2016 dan Surat Pemesanan Barang (Rental Order) No. 4/0078, yang ditandatangani antara PT. Jaya Duta Konstruksi dengan PT. Binajaya Perkasa Mandiri, tertanggal 12 April 2016 ;
- 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
- 4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat atas sisa tagihan sewa barang-barang Scaffolding yang belum dibayar sebesar Rp 196.875.763,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) ;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi pada Penggugat atas barang-barang Scaffolding yang rusak dan hilang / tidak dikembalikan senilai Rp 23.974.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda keterlambatan pembayaran sewa sebagaimana yang diperjanjikan, yaitu sebesar Rp 90.455.808,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah), yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2015, sampai dengan bulan Mei 2017 ;
- 7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya;

DALAM REKONPENSI dan KONPENSI:

Halaman 17, Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.193.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 kepada Kuasa Tergugat telah diberitahu mengenai isi putusan tersebut;
2. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Pembanding semula Tergugat, melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juli 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Sby, tersebut;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Memori Banding tertanggal 5 November 2019 dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 November 2019, yang Salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 11 November 2019, dengan seksama;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, kepada Terbanding semula Penggugat dan juga kepada Pembanding semula Tergugat secara masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Halaman 18, Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT SBY



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsi dinyatakan bahwa Direktur PT Jaya Duta Konstruksi berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Akta Pendirian PT Jaya Duta Konstruksi adalah Nyonya Ana Erawati, bukan JE Sendjaja.Ir.MBA.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan, bahwa materi eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pembanding semula Tergugat menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Terbanding dahulu Penggugat dengan JE Sendjaja Ir.MBA.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, alasan Pembanding semula Tergugat tersebut bukan merupakan dalil baru dan telah dipertimbangkan dalam putusan halaman 29 (dua puluh sembilan) sampai dengan halaman 30 (tiga puluh) secara tepat dan benar.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum dalam putusan banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/PDT.G/2019/PN.Sby tanggal 25 Juli 2019 dalam eksepsi.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut Tergugat agar dinyatakan wanprestasi karena belum membayar sisa tagihan sewa barang-barang scaffolding sebesar Rp 196.875.763,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 38 (tiga puluh delapan) sampai dengan halaman 49 (empat puluh sembilan) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat terhadap Terbanding semula Penggugat, dan

Halaman 19, Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT SBY



mewajibkan Pembanding semula Tergugat membayar denda keterlambatan pembayaran sewa sebagaimana telah diperjanjikan.

Menimbang, bahwa pada halaman 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan halaman 50 (lima puluh) Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan saksi dan bukti surat T1 sampai dengan T8 dinilai tidak dapat mendukung dalil bantahnya.

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula Tergugat menyatakan pertimbangan judex facti tersebut tidak tepat karena jumlah tagihan sewa Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat secara keseluruhan hanya senilai Rp 70.690.000,- (tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, alasan Pembanding semula Tergugat tersebut bukan dalil baru, dan hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 38 (tiga puluh delapan) sampai dengan halaman 50 (lima puluh) secara tepat dan benar.

Menimbang bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum dalam putusan banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 25 Juli 2019 dalam pokok perkara.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi dinyatakan karena gugatan ini menjadikan reputasi JE Sendjaja Ir.MBA memburuk dihadapan kolega, oleh karena itu menuntut kerugian immaterial setara uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa karena dalam konpensi wanprestasi dinyatakan terbukti, maka gugatan rekonpensi dinyatakan ditolak.

Halaman 20, Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT SBY



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam rekonpensi putusan tingkat banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 25 Juli 2019 dalam rekonpensi.

DALAM KONPENSI DAN FREKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dikabulkan sebagian, maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding.

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juli 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **2 April 2020** oleh kami **Guntur P.J.Lelono, S.H. M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.** dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.** selaku para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana pada hari **Senin** dan tanggal **6 April 2020** telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Hj. Mei Susilowati**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum

Guntur P.J.Lelono, S.H. M.H

Retno Pudyaningtyas, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Mei Susilowati, S.H.M.H

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp134.000,-

Jumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22, Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT SBY